

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000:

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Compta-biliteitswet Stbl. Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumber-

sumber:

- Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Penerimaan Hibah.
- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 0,00 (nihil).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 3

- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
 terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah).

- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

(1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua

- ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 18.900.000.000,000 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah);
 - D. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp 14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000,000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 yang terdiri dari :

a. Pajak	dalam negeri	Rp	108.884.226.302.945,00
0110	Pajak penghasilan Nonmigas	Rp	38.421.473.603.095,00
0120	Pajak penghasilan migas	Rp	18.651.550.493.621,00
0130	Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan		
	PPnBM)		35.231.786.984.010,00
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp	3.525.326.197.974,00
0150	Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp	930.787.751.768,00
0160	Cukai	Rp	11.286.606.555.345,00
0170	Pajak lainnya (Bea meterai)	Rp	836.694.717.132,00
b. Pajak perdagangan internasional		Rp	7.028.327.664.139,00
0210	Bea masuk	Rp	6.697.068.981.518,00
0230	Pungutan (pajak) ekspor	Rp	331.258.682.621,00

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 yang terdiri dari :

a. Penerimaan sumber daya alam	Rp	76.290.055.913.055,00
0310 Penerimaan minyak bumi	Rp	50.953.017.680.978,00

0320	Pene	imaan gas alam	Rp	15.707.944.490.800,00
0330	Pene	imaan pertambangan umum	Rp	856.869.752.730,00
0340	Pene	imaan kehutanan	Rp	8.719.284.333.817,00
0350	Pene	imaan perikanan	Rp	52.939.654.730,00
b. Bagia	n Peme	rintah atas laba badan usaha milik Negara	Rp	4.017.807.791.740,00
0410	Bagia	n laba dari BUMN	Rp	4.017.807.791.740,00
c. Pene	rimaan	Negara Bukan Pajak lainnya	Rp	9.114.086.531.180,00
0510	Penju	alan hasil produksi, sitaan	Rp	35.720.453.616,00
	0511	Penjualan hasil pertanian, per-kebunan	Rp	1.716.577.296,00
	0512	Penjualan hasil peternakan	Rp	2.000.612.373,00
	0513	Penjualan hasil perikanan	Rp	946.493.808,00
	0514	Penjualan hasil sitaan	Rp	11.968.742.277,00
	0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	183.501.009,00
	0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	197.869.948,00
	0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	4.033.702.730,00
	0519	Penjualan lainnya	Rp	14.672.954.175,00
0520	Penju	alan aset tetap	Rp	31.651.742.549,00
	0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp	5.249.863.976,00
	0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp	601.075.954,00
	0523	Penjualan sewa beli	Rp	18.413.519.233,00
	0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	Rp	7.387.283.386,00
0530	Penda	apatan sewa	Rp	9.691.207.886,00
	0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	3.755.932.445,00
	0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	3.507.954.329,00
	0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	1.663.376.092,00
	0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	763.945.020,00
0540	Penda	apatan jasa I	Rp	460.738.215.475,00
	0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	37.353.191.541,00
	0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	Rp	362.710.465,00
	0543	B Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, dan SIM, STNK, BPKB	Rp	208.609.744.886,00
	0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	10.592.429.472,00
	0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	164.031.437.689,00
	054	46 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	Rp	7.647.798.492,00
	0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	Rp	6.631.993.783,00
	0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp	3.468.013.155,00

	0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp	22.040.895.992,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	853.922.833.398,00
	0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp	70.087.715.652,00
	0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	Rp	307.501.493.126,00
	0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	10.189.941.146,00
	0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	Rp	5.045.402.018,00
	0555 Pendapatan biaya penagihan pajak- pajak negara dengan surat paksa	Rp	2.236.312.541,00
	0556 Pendapatan uang pewarganegara-an	Rp	6.975.294.693,00
	0557 Pendapatan bea lelang	Rp	132.792.250.618,00
	0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp	42.219.640.368,00
	0559 Pendapatan jasa lainnya	Rp	276.874.783.236,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	87.404.370.945,00
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	Rp	621.629.727.512,00
	0581 Pendapatan penjualan swadana	Rp	5.496.146.964,00
	0582 Pendapatan sewa swadana	Rp	2.984.750.516,00
	0583 Pendapatan jasa swadana	Rp	613.148.830.032,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	24.750.756.622,00
	0611 Legalisasi tanda tangan	Rp	122.707.964,00
	0612 Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	14.038.450,00
	0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	764.937.469,00
	0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	Rp	11.637.328.085,00
	0615 Ongkos perkara	Rp	991.040.729,00
	0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	11.220.703.925,00
0710	Pendapatan pendidikan	Rp	7.971.369.764,00
	0711 Uang pendidikan	Rp	3.683.969.372,00
	0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	3.706.365.559,00
	0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp	57.493.000,00
	0719 Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	523.541.833,00
0780	Pendapatan pendidikan swadana	Rp	604.755.627.475,00
	0781 Pendapatan pendidikan swadana	Rp	604.755.627.475,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	179.757.894.291,00
	0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	85.644.933.166,00
	0812 Penerimaan kembali belanja daerah		

otonom		Rp	21.756.648.972,00
	0813 Penerimaan kembali belanja pensiun	Rр	50.585.706.785,00
	0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rр	10.651.133.219,00
	0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	11.119.472.149,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	599.335.922.711,00
	0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	67.334.191.753,00
	0822 Penerimaan kembali belanja pegawai otonom	Rp	3.014.469.225,00
	0823 Penerimaan kembali belanja pensiun	Rр	5.952.669.476,00
	0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rр	236.559.273.414,00
	0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	286.475.318.843,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	Rр	4.989.842.187.810,00
	0841 Pendapatan pelunasan piutang	Rр	4.989.842.187.810,00
0880	Pendapatan lain-lain swadana	Rр	10.238.344.589,00
	0881 Pendapatan lain-lain swadana	Rp	10.238.344.589,00
0890	Pendapatan lain-lain	Rр	596.675.876.537,00
	0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	Rp	2.227.858.755,00
	0892 Penerimaan denda keterlam-batan penyelesaian pekerjaan	Rp	16.323.365.048,00
	0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp	6.201.984.493,00
	0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	Rp	54.924.339,00
	0895 Pendapatan atas denda administrasi BPHTB		
	0899 Pendapatan anggaran lainnya	Rp	571.867.743.902,00

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 terdiri dari :

01	SEKTOR 01.1	INDUSTRI Subsektor Industri	Rp	82.999.0	609.292,		Rp	82.99	9.609.292,00
02	SEKTOR 02.1 02.2	PERTANIAN DAN KEHUT Subsektor Pertanian Subsektor Kehutanan	ANAN Rp Rp		5.711.110 9.097.842		Rp	819.	564.808.952,00
03	SEKTOR 03.1 03.2	PENGAIRAN Subsektor Pengembangal Sumber Daya Air Subsektor Irigasi	n Rp	26 183	 455.264.	-	Rp	26.18	3.455.264,00
04		TENAGA KERJA Subsektor Tenaga Kerja	Rp		9.497.00		Rp	313.45	59.497.009,00
05		PERDAGANGAN, PENGE L, KEUANGAN DAN KOPE Subsektor Perdagangan Subsektor Perdagangan L Subsektor Pengembanga Subsektor Keuangan Subsektor Koperasi dan F	RASI Dalam Luar Ne n Usah	Negeri geri a Nasion	Rp Rp al Rp 134.7	80.2 54.0 764.87	76.768.8 64.625.7	883,00 714,00 49,00	74.286.930,00
06 336.705.1	SEKT	- ,	ME	TEORO	LOGI	DAN	GE(OFISIK	A Rp
	06.1 06.2 06.3 06.4 06.5	Subsektor Prasarana Jala Subsektor Transportasi D Subsektor Transportasi La Subsektor Transportasi L Subsektor Meteorologi, G Pencarian dan Penyelama	arat aut Idara eofisika		Rp Rp Rp Rp Rp	29.3 174.6 61.	35.345.2 90.770.3 79.865. 033.936	362,00 922,00 5.662,00	
07	SEKTOR 07.1 07.2	PERTAMBANGAN DAN E Subsektor Pertambangar Subsektor Energi			Rp Rp		Rp 007.623. 9.214.44	985,00	56.838.428,00
08	SEKTOR I 08.1 08.2	PARIWISATA, POS DAN T Subsektor Pariwisata Subsektor Pos dan Teleko			ASI Rp Rp		Rp 05.992.2 327.611.	68,00	33.603.747,00
09		PEMBANGUNAN SARAH NSMIGRASI Subsektor Pembangunan Subsektor Transmigrasi Perambah Hutan	Daeral		•		Rp 16 648.923 1.145.54	3.114,00	0.068.662,00)
10	SEKTOR	LINGKUNGAN HIDUP DA	N TATA	A RUAN	•			Rp	267.234.076.637,00

	10.1 10.2	Subsektor Ling Subsektor Tata		Rp Rp		054.683,00 021.954,00	
	KEPERC	AYAAN TERH ESA, PEMUDA Subsektor Pen	N, KEBUDAYAAN ADAP TUHAN Y A DAN OLAH RA didikan endidikan Luar Sekol	ANG GA Rp		Rp 6.9 7.254.250,0	987.253.174.111,00 0
	11.3	Kedinasan Subsektor Keb	oudayaan Nasional d	Rp lan		037.243,00	
	11.4		erhadap Tuhan Yan nuda dan Olah Raga			32.075.057 0.807.561,0	
	SEKTOR 12.1		(AN DAN KELUARG endudukan dan cana	A SEJAHTE Rp		Rp 4.	26.425.433.435,00
13			AAN SOSIAL, KESE AK DAN REMAJ			Rp	680.876.923.001,00
	13.1 13.2 13.3	Subsektor Kese	ejahteraan Sosial ehatan nan Wanita, Anak da	Rp Rp an Remaja		3.159.401,0 763.600,00 	
14	14.1	Subsektor Perur	AN DAN PERMUI nahan dan Permukir taan Kota dan Bang	man Rp		Rp 2 94.155,00 11.854,00	23.616.506.009,00
15	SEKTO	R AGAMA					Rp 1.151.755.322.3
	15.1 15.2		layanan Kehidupan nbinaan Pendidikan		•	92.299.429 3.022.880,0	
16	SEKTOR	R ILMU PENGET	ahuan dan TEKN	NOLOGI		Rp	435.256.791.450,00
	16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	Subsektor Ilmi Dasar Subsektor Ke Sarana Ilmu I Subsektor Ke Subsektor Ke		pan dan Rp 266 na dan eknologi Rp Rp		59.499,00 20.476,00	
17	SEKTOR	RHUKUM			R	Rp 886.15	6.761.240,00
	17.1 17.2 17.3	Subsektor Per	mbinaan Hukum Na nbinaan Aparatur Hu ana dan Prasarana l	ıkum Rp	741.085.45 145.071.307		
18	SEKTOR	APARATUR NE	GARA DAN PENGA	WASAN		Rp 4.10	5.151.965.937,00
	18.1 18.2	Subsektor Ap Subsektor Pend Pelaksanaan P	layagunaan Sistem d	dan .	799.344.06		
19		POLITIK, HUBU IERANGAN,	JNGAN LUAR NEGE KOMUNIKASI		EDIA MA	ASSA	Rp

1.631.877.071.525,00

 19.1
 Subsektor Politik
 Rp
 165.141.948.629,00

 19.2
 Subsektor Hubungan Luar Negeri
 Rp
 1.404.869.832.276,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan

Media Massa Rp 61.865.290.620,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Rp 8.912.922.346.797,00

20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan

Masyarakat

 20.2
 Subsektor Tentara Nasional Indonesia
 Rp 5.873.153.805.594,00

 20.3
 Subsektor Kepolisian
 Rp 2.983.793.274.203,00

 20.4
 Subsektor Pendukung
 Rp 55.975.267.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp 25.909.710.201.956,00 terdiri dari :

01 SEKTOR INDUSTRI

Rp 41.981.171.762,00

01.1 Subsektor Industri

Rp 41.981.171.762,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Rp 497.311.358.708,00

 02.1
 Subsektor Pertanian
 Rp 489.631.813.609,00

 02.2
 Subsektor Kehutanan
 Rp 7.679.545.099,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

Rp 670.189.728.713,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber

Daya Air Rp 269.972.834.384,00

03.2 Subsektor Irigasi Rp 400.216.894.329,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

05.4

Rp 75.313.109.946,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 75.313.109.946,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp. 261.631.171.357,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 10.355.112.602,0005.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 36.064.010.651,00

05.3 Subsektor Pengembangan Usaha

Nasional Rp 61.392.562.578,00 Subsektor Keuangan Rp 28.311.746.950,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha

Kecil Rp 125.507.738.576,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI

DAN GEOFISIKA Rp 927.483.880.248,00

 06.1
 Subsektor Prasarana Jalan
 Rp
 703.749.975.101,00

 06.2
 Subsektor Transportasi Darat
 Rp
 105.893.056.939,00

 06.3
 Subsektor Transportasi Laut
 Rp
 41.352.803.628,00

 06.4
 Subsektor Transportasi Udara
 Rp
 70.755.817.319,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,

Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 5.732.227.261,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

	07.1 Subsektor Pertambangan 07.2 Subsektor Energi	Rp 36.345.719.851,00 Rp 345.678.873.570,00	
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKO 08.1 Subsektor Pariwisata 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	MUNIKASI Rp 30.391.598.819 Rp 23.996.760.557,00 Rp 6.394.838.262,00	,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN T 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 09.2 Subsektor Transmigrasi dan	RANSMIGRASI Rp17.029.275.904.47 Rp16.678.740.246.508,00	3,00
	Pemukiman Perambah Hutan	Rp 50.535.657.965,00	
	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN .954.947,00	I TATA RAUNG R	p
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 10.2 Subsektor Tata Ruang	Rp 62.095.924.525,00 Rp 36.473.030.422,00	
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NAS KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp 2.410.637.636.685,0 Rp 2.150.593.899.279,00 Rp 190.344.041.472,00	00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARO 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluar Berencana	1	4,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KES PERANAN WANITA, ANAK DA	EHATAN, AN REMAJA	Rp
1.134.5	544.631.772,00	IV IVERVIT BOTT	мP
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial13.2 Subsektor Kesehatan13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 140.965.805.855,00 Rp 642.191.258.357,00 Rp 351.387.567.560,00	
14	4 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMU 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukima 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangun	an Rp 226.155.938.436,00	00
	S SEKTOR AGAMA	Rp	
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agar	Rp 20.434.696.093,00 ma Rp 21.714.170.583,00	
16	 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknol 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan Dasar Rp 28.312.227.192,0 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana da Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknolo 	ogi Rp 92.393.669.681,00 dan 00 in gi Rp 42.382.992.615,00 03.593.931,00	

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 149.212.123.755,00

17 SEKTOR HUKUM 123.283.533.889,00 Rp 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 12.755.363.587,00 Rp 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 31.273.671.807,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp 79.254.498.495,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 443.902.059.808,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 393.454.418.654,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 50.447.641.154,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN **MEDIA** MASSA 38.648.257.494,00 Rp 19.1 Subsektor Politik Rp 1.720.576.389,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp 9.837.228.134,00 Subsektor Penerangan, Komunikasi 19.3 dan Media Massa Rp 27.090.452.971,00 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 953.343.014.950,00 Subsektor Rakyat Terlatih dan 20.1 Perlindungan Masyarakat Rp 625.530.635.965,00 Subsektor TNI Rp 197.068.860.484,00 20.2 20.3 Subsektor Kepolisian Rp 106.676.888.076,00 20.4 Subsektor Pendukung Rp 24.066.630.425,00 b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 16.969.624.899.341,00 terdiri dari : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 89.324.659.182,00 01.1 Subsektor Industri 89.324.659.182,00 Rp 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.451.354.654.967,00 02.1 Subsektor Pertanian Rp 1.406.754.251.441,00 44.600.403.526,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 1.468.933.787.710,00 Subsektor Pengembangan Sumber 03.1 Daya Air Rp 1.131.317.802.470,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 337.615.985.240,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA 70.553.052.911,00 Rp 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 70.553.052.911,00 Rp 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 1.026.432.130.485,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 134.007.638.692,00 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 05.2 Rp 45.076.973,00 Subsektor Pengembangan Usaha 05.3 Rр Nasional 5.866.919.635,00 Subsektor Keuangan Rp 785.190.374.094,00 05.4 Subsektor Koperasi dan Pengusaha 05.5 Kecil 101.322.121.091,00 Rp

06	SEKT	OR TRANSPORTASI, METEOROLOGI	DAN	GEOFISIKA	Rp	2.569.177.051.251,00
	06.1 06.2 06.3 06.4 06.5	Subsektor Prasarana Jalan Subsektor Transportasi Darat Subsektor Transportasi Laut Subsektor Transportasi Udara Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp Rp Rp Rp	2.122.496.94 322.144.93 33.782.475 90.752.69	2.732,0 5.792,0	00 0
07	SEKT 07.1 07.2	OR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Subsektor Pertambangan Subsektor Energi	Rp	891.874.021	Rp 1.980,0	891.874.021.980,00 0
80	SEK 08.1 08.2	TOR PARIWISATA, POS DAN TELEKO Subsektor Pariwisata Subsektor Pos dan Telekomunikasi	MUNII Rp		-	368.073.940.746,00 00
09	SEKT 09.1 09.2	OR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TE Subsektor Pembangunan Daer Subsektor Transmigrasi dan Pemukir Perambah Hutan	ah	MIGRASI Rp 1.963.1		1.963.178.252.309,00 2.309,00
10	SEKT	OR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA	RUAN	IG		Rp 487.491.940.334,00
	10.1 10.2	Subsektor Lingkungan Hidup Subsektor Tata Ruang	Rp	Rp 398. 89.297.32		9.765,00 ,00
1	KEPE PEMI	EKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN I ERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG JDA DAN OLAH RAGA 1.1 Subsektor Pendidikan Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Subsektor Pemuda dan Olah Raga		A ESA,	.179.78 1.676,0 	0
12	SEK 12.1	TOR KEPENDUDUKAN DAN KELUAR Subsektor Kependudukan dan Keluar Berencana	GA SE		F	Rp 115.875.190.021,00
13	3 SEI	KTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL. I Eranan wanita, anak dan i	KESEH REMA	IATAN, JA	Rp	1.307.517.392.945,00
	13.1 13.2 13.3	Subsektor Kesejahteraan Sosial Subsektor Kesehatan Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	R Rp	p 87.659 1.219.857.4		-
14	SEK 14.1 14.2	TOR PERUMAHAN DAN PERMUI Subsektor Perumahan dan Permukima Subsektor Penataan Kota dan Bangun	an R	p 2.799.099		•

Rp 28.236.201.697,00

15 SEKTOR AGAMA

	15.2	15.1 Beragama Subsektor Agam	Subsektor Pel Pembinaan Pendi a	Ř		an 8.236.201.697	',00 	
16	16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Subsektor I Subsektor I dan Dasar Subsektor I Sarana Ilmu Subsektor I Subsektor I	NGETAHUAN DA Teknik Produksi d Imu Pengetahuar Kelembagaan Pra I Pengetahuan da Kelautan Kedirgantaraan Sistem Informasi d	an Teknolog n Terapan nsarana dan n Teknologi	i Rp Rp Rp	7.23.136.973 15.114.006 201.898.80 4.476.865.3	5.288,00 5.244,00 500,00	9.743.725,00
17	SEK	TOR HUK	UM					
	17.1 17.2 17.3	Subsektor F	Pembinaan Hukun Pembinaan Apara Sarana dan Prasa	tur Hukum		 		
18	18.1	Subsektor A B.2 Subsel	TUR NEGARA D. Aparatur Negara ktor Pendayagi sanaan Pengav	ınaan Siste	Rp	47.585.687.0 1	•	7.585.687.048,00
19			K, HUBUNGAN LI AN MEDIA MASS		RI, PEN	ERANGAN,		
	19.1 19.2 19.3	Subsektor I	Hubungan Luar N Penerangan, Kor		1			
20		Subsektor R	Kepolisian		Rp	 56.958.197.9		958.197.907,00
Pasal 5	5							
Ayat (1)								
Cukı	ıp jelas							
Ayat (2)								
Cukı	ıp jelas							
Ayat (3)								
	nbiayaa Privati		eri sebesar Rp 18	3.900.000.00	0.000,0	0 terdiri dari :		

Rp 18.900.000.000.000,00

b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan

c. Penjualan obligasi dalam negeri dikurangi dengan :

d. Pembiayaan perbankan dalam negeri

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 terdiri dari :

- a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto Rp 17.818.422.856.341,00
 - Penarikan pinjaman program

Rp 848.797.957.000,00

- Penarikan pinjaman proyek

Rp 16.969.624.899.341,00

Dikurangi dengan:

тр тогото — тогото тт, то

b. Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri Rp 7.622.753.314.633,00

Pasal 6

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4208